



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR : 98/PL.01.4-Kpt/5105/Kab/X/2018
TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KLUNGKUNG NOMOR : 76/PL.01.4-Kpt/5105/Kab/IX/2018
TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DPRD
KABUPATEN KLUNGKUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG,

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Nomor : 76/PL.01.4-Kpt/5105/Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Klungkung Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 perlu diubah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Nomor : 98/PL.01.4-Kpt/5105/Kab/X/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Nomor : 76/PL.01.4-Kpt/5105/Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Klungkung Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018;
 6. Keputusan

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Nomor : 1381/PL.01.4-BA/5105/Kab/X/2018, tanggal 30 Oktober 2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Nomor : 76/PL.01.4-Kpt/5105/Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Klungkung Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR : 98/PL.01.4-KPT/5105/KAB/X/2018 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR : 76/PL.01.4-KPT/5105/KAB/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DPRD KABUPATEN KLUNGKUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Ketentuan DIKTUM KESATU Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Nomor : 76/PL.01.4-Kpt/5105/Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Klungkung Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan lampirannya diubah seperti terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 30 Oktober 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG,**

ttd

I MADE KARIADA

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLUNGKUNG
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Wayan Putra Suijana